

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN (TELAAH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 PASAL 7 AYAT 2)

Muhammad Luthfi Ramadhan¹, Muhammad Sahrul²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 2024

Revised March 2024

Accepted March 2024

Available online March 2024

Email: 25luthfiramadhan@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Bandar Lampung.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan umum dalam kekerasan terhadap anak, melihat keberhasilan implementasi kebijakan dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, serta informan yang dipilih secara *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan Teori Edward III. Lokasi penelitian ini berada di DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan yang mana mereka selaku yang menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan berbagai faktor terkait antara orang tua dan anak, termasuk pemicu emosi yang menyebabkan kekerasan. Pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil mencapai hasil yang positif, menunjukkan peningkatan laporan kasus kekerasan setelah adanya sosialisasi dan kesadaran meningkat di masyarakat. Beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan mencakup solidaritas dan komitmen dari perangkat daerah, pemahaman masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga terkait melalui sosialisasi program-program DP3AP2KB. Namun, beberapa faktor penghambat seperti urbanisasi, kurangnya pemahaman emosional dalam mendisiplinkan anak dan rendahnya pengetahuan orangtua tentang pola asuh positif, mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan kekerasan terhadap anak memerlukan pendekatan holistik dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kekerasan Anak.



ABSTRACT


This research discusses the implementation of policies to prevent violence against children in South Tangerang City based on Regional Regulation Number 3 of 2012 Article 7 Paragraph. This research aims to identify general problems in violence against children, see the success of policy implementation and analyze supporting and inhibiting factors in implementing the policy. The research method uses qualitative methods with interview and observation data collection techniques, and informants were selected using snowball sampling. This research uses Edward III Theory. The location of this research is in DP3AP2KB South Tangerang City, where they are the ones carrying out the implementation of the policy. The research results show the complexity of the problem of violence against children which involves various factors related to parents and children, including emotional triggers that cause violence. Implementation of the policy carried out by DP3AP2KB South Tangerang City has gone well and succeeded in achieving positive results, showing an increase in reports of cases of violence after socialization and increased awareness in the community. Several supporting factors for policy implementation include solidarity and commitment from regional officials, community understanding, and collaboration with related institutions through socialization of DP3AP2KB programs. However, several inhibiting factors such as urbanization, lack of emotional understanding in disciplining children and parents' low knowledge about positive parenting patterns, influence the success of the policy. Therefore, handling the problem of violence against children requires a holistic approach and involving various parties to achieve more effective and sustainable policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Child Violence.

LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan terhadap anak menjadi isu kritis yang mendapat perhatian global dan nasional. Di Indonesia, hal ini juga merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius. Anak-anak bukan hanya sekadar individu, melainkan juga aset berharga bagi masyarakat dan negara, serta menjadi tonggak utama bagi masa depan bangsa. Namun, kenyataannya, anak-anak sering kali menjadi korban berbagai bentuk kekerasan yang mengancam hak-hak mereka, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat. Kekerasan yang dialami anak dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan juga bentuk penelantaran.

Dampak dari kekerasan terhadap anak sangatlah luas dan merugikan. Selain kerugian fisik yang dapat terjadi, dampak mental dan emosional pada anak juga patut diperhitungkan. Pengalaman traumatis dari kekerasan dapat membentuk pola perilaku dan pandangan hidup yang negatif, bahkan berdampak hingga masa dewasa. Lingkungan yang tidak aman untuk anak-anak dapat mengganggu proses perkembangan dan pembentukan karakter mereka.



Di Indonesia sendiri terdapat 26 macam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang salah satunya merupakan anak yang menjadi korban kekerasan. Anak memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Secara fisik dan mental dalam pertumbuhannya, anak membutuhkan perawatan, pengasuhan, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir (Kadipiatas.desa). Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif.

Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Kondisi kepribadian orang tua sangat berpengaruh terhadap terjadi atau tidaknya tindak kekerasan terhadap anak. Kondisi kepribadian tersebut meliputi kepribadian yang matang, kemampuan diri dalam mengatasi tekanan emosional, dan atau kekecewaan.

Sejalan yang dikemukakan oleh Lundahl, Nimer, dan Parsons (2006) bahwa faktor yang mempengaruhi kekerasan pada anak antara lain penyesuaian emosi orangtua, sikap orangtua terhadap pengasuhan, dan perilaku orangtua saat mengasuh anak. Kekerasan terhadap anak juga disebabkan oleh tingkat pengetahuan orang tua seperti yang diungkapkan oleh Fitriana, Pratiwi, dan Sutanto (2015) menemukan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan orangtua melakukan kekerasan antara lain tingkat pengetahuan, sikap, pengalaman dan pengaruh lingkungan. Dalam hal ini orangtua dilihat sebagai faktor utama ketika terjadi kekerasan terhadap anak.

Dalam penelitian ini didapatkan data bahwa alasan orangtua melakukan kekerasan adalah untuk mendisiplinkan anak dan karena orangtua menganggap anaknya bandel atau nakal. Namun demikian orangtua perlu memiliki pengalaman belajar, sikap dan perilaku pengasuhan yang baik serta dapat menyesuaikan emosi ketika mengasuh anak. Unsur-unsur tersebut terdapat dalam regulasi emosi. Menanggapi tingkat kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah berupaya mengeluarkan kebijakan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Dalam undang-undang tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya masih dianggap



belum baik karena belum sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak Indonesia akan kekerasan. Terhitung sejak tiga tahun terakhir (tahun 2020, 2021, dan 2022) pada lima wilayah besar di pulau Jawa, jumlah kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak masih tinggi. Tingkat kekerasan anak dan perempuan sangat perlu diperhatikan, mengingat bahwa perempuan dan anak merupakan asset negara yang perlu mendapat perlindungan.


Kota Tangerang Selatan, sebagai bagian dari wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, tidak terlepas dari persoalan kekerasan terhadap anak. Meskipun telah diadopsi upaya pencegahan dan perlindungan anak melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, tetap diperlukan tinjauan mendalam terkait pelaksanaan kebijakan ini. Terutama perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap efektivitas pasal 7 ayat 2 dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap anak.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tersebut berbunyi upaya pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam bentuk: (a) Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan; (b) Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; (c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (d) Pelatihan bagi anggota PPT; (e) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Ketika dihadapkan pada konteks perkotaan yang dinamis, anak-anak seringkali lebih rentan terhadap berbagai resiko kekerasan. Urbanisasi dan perubahan sosial dapat menciptakan tekanan tambahan pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, Perda nomor 3 tahun 2012 Kota Tangerang Selatan menjadi instrument penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Namun meskipun telah ada regulasi yang mengatur pencegahannya kekerasan terhadap anak, implementasi kebijakan ini perlu diuji lebih lanjut. Evaluasi akan membantu mengidentifikasi apakah tujuan kebijakan telah tercapai, sejauh mana peran instansi terkait dalam pelaksanaan, serta apakah ada kendala atau hambatan tertentu yang perlu diatasi. Fokus pada pasal 7 ayat 2 dalam Perda tersebut menunjukkan pentingnya mendalami pendekatan pencegahan yang terkandung dalam kebijakan tersebut.

Meningkatnya kasus kekerasan anak di Tangerang Selatan membuktikan bahwa adanya peraturan daerah Tangerang Selatan nomor 3 tahun 2012 belum berjalan dengan baik, kenaikan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terjadi seiring semakin sadarnya masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut ke pihaknya. Kesadaran itu, harus didorong dengan adanya banyak pemberitaan di media

mengenai kekerasan pada anak dan perempuan. Kepala UPTD P2TP2A menyebutkan masyarakat yang melaporkan ke pihaknya dibantu dengan berbagai upaya yang dibutuhkan. Mulai dari hanya konseling hingga pendampingan jika ingin dilanjutkan ke jalur hukum. Dan menghimbau masyarakat agar lebih berani mengungkapkan kejahatan tersebut, sekalian yang menjadi pelaku adalah orang terdekat, Pasalnya, banyak pelaku kekerasan dilakukan oleh orang terdekat dan menyebabkan korban takut untuk mengungkapkannya, dengan masih tingginya kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Tangsel, memastikan P2TP2A terus melakukan langkah sosialisasi pencegahan bersama dinas terkait.



Gambar 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2022

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan mencatat 120 kasus kekerasan anak di bawah umur. Angka tersebut terhitung sejak januari hingga desember 2020 sebanyak 120 kasus. Lalu DP3AP2KB Tangsel mencatat, dari januari hingga desember 2021 jumlah kekerasan anak dan perempuan di Tangerang Selatan sebanyak 171 kasus (republika). Kepala UPTD P2T2A Tangerang Selatan Tri Purwanto mengatakan bahwa 158 anak menjadi korban kekerasan sejak bulan januari hingga November 2022.

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Per Kecamatan Januari-Juni 2022

| No | Kecamatan | Jumlah Kasus |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Kecamatan Serpong | 13 Kasus |

| | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Kecamatan Serpong Utara | 1 Kasus |
| 3. | Kecamatan Ciputat | 26 Kasus |
| 4. | Kecamatan Ciputat Timur | 15 Kasus |
| 5. | Kecamatan Pamulang | 29 Kasus |
| 6. | Kecamatan Pondok Aren | 26 Kasus |
| 7. | Kecamatan Setu | 15 Kasus |

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2022

Adapun secara kewilayahan, di bulan januari sampai juni tahun 2022 tercatat sebanyak 13 kasus di Kecamatan Serpong, satu kasus di Serpong Utara, dan 26 kasus di Ciputat. Lalu 15 kasus di Ciputat Timur, 29 kasus di Pamulang, 26 kasus di Pondok Aren, 15 kasus di Setu, dan empat kasus di luar Tangsel yang ditangani P2TP2A Tangsel.

Salah satu contoh kasus kekerasan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan kali ini seorang anak berinisial I, 16, di wilayah Kecamatan Serpong mengalami kekerasan hingga mengakibatkan luka-luka pada tubuhnya di beberapa bagian. Kejadian terjadi saat korban sedang bermain dengan teman temannya, dari penjelasan keluarga korban sebelumnya korban pamit dari rumah untuk bermain dengan teman-temannya, akan tetapi anak tersebut tidak kunjung pulang hingga menjelang subuh. Ketika korban pulang ibu korban menemukan video penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap si korban. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangsel Tri Purwanto mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah terhadap kasus tersebut. Saat ini, kata dia, P2TP2A akan memberikan pelayanan konseling dan pendampingan terhadap kasus yang menimpa korban.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Studi implementasi merupakan suatu kajian yang mengenai studi kebijakan yang mengarah kepada proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Setiap implementasi kebijakan tentunya memiliki faktor yang akan mempengaruhi kebijakan tersebut. Apabila faktor ini baik maka kebijakan ini akan terimplementasikan dengan baik tetapi jika tidak maka kebijakan ini tidak sesuai target, jadi faktor ini bisa membuat implementasi kebijakan berhasil atau tidak.



Implementasi dari Undang-Undang ini diwujudkan dengan berbagai program dan kegiatan yang memiliki tujuan memberikan perlindungan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, membina Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan tersedianya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berada di panti-panti sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Deputi Perlindungan Anak, beserta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berada di setiap provinsi, memiliki unit pelayanan teknis berupa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LPA, KPAI, Komnas Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Didalam kebijakan peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan orang serta masalah sosial lainnya yang berupa pelayanan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial, layanan fasilitas umum dan perlindungan dan pendampingan hukum.

Walaupun sudah ada kebijakan yang mengatur perihal upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 pasal 7 ayat 2, akan tetapi pada penerapannya masih banyak kasus yang melanggar dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Yang terlihat di lingkungan masyarakat luas masih banyak anak yang mendapatkan tindak kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan lainnya. Miris memang di zaman yang semakin berkembang seperti saat ini, namun tingkat perlindungan bagi anak-anak masih belum terlaksana dengan baik. Walaupun sudah ada kebijakan yang mengaturnya, namun hal tersebut belum efektif. Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan pada anak dapat terjadi kapan saja dimana saja dan oleh siapa saja, ada di lingkungan keluarga, masyarakat bahkan lingkungan sekolah pada umumnya.

Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2012 pasal 7 ayat 2 mungkin menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini harus diperhatikan secara seksama. Pertama-tama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan menjadi faktor penting. Tanpa pemahaman dan kesadaran yang kuat dari masyarakat, implementasi kebijakan ini mungkin tidak akan memberikan hasil yang



diharapkan. Dibutuhkan upaya sosialisasi yang terencana dan efektif agar pesan dan tujuan kebijakan dapat sampai ke semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya keterlibatan berbagai lembaga terkait seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga Pendidikan juga memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kolaborasi yang baik antara lembaga-lembaga ini dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, tantangan bisa timbul dalam mengoordinasikan berbagai lembaga dengan tujuan yang sama. Kemudian pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahan dalam menerapkan kebijakan perlu diperhatikan. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memastikan bahwa proses implementasi berjalan dengan baik. Jika aparatur pemerintahan kurang memahami konsep dan tujuan kebijakan, hal ini bisa menghambat pelaksanaan yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan pembahasan dalam skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan (Telaah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Menurut David William yang dikutip oleh Moleong (2018) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dan menggunakan metode alamiah, sama halnya dengan penelitian ini melakukan wawancara dan observasi secara alamiah dengan langsung turun ke lapangan lokasi penelitian.

Tujuan menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak melalui analisis kebijakan yang di terapkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait kajian data dan informasi melalui teori dan juga hasil temuan lapangan yang telah peneliti lakukan terkait pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan.

Permasalahan Umum Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang peneliti peroleh, permasalahan



umum kekerasan terhadap anak ini berbagai bentuk kekerasannya seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran, ini menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera serius dan merusak kesehatan fisik anak. Kekerasan psikologis dapat mengakibatkan trauma emosional yang berdampak panjang pada perkembangan anak. Kekerasan seksual merusak integritas fisik dan psikologis anak, meninggalkan luka yang mendalam dan sulit untuk diatasi. Sementara itu, kasus penelantaran menyebabkan anak mengalami kekurangan perhatian, kasih sayang dan pemenuhan hak anak pada dasarnya.

Dalam permasalahan umum kasus kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor latar belakang seperti ketidaksesuaian antara orangtua dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan persepsi, pola asuh, dan pandangan antara orangtua dan anak dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik yang berpotensi berujung pada kekerasan. Selain itu, adanya pemicu lain yang menyebabkan orangtua melampiaskan emosi kepada anak juga bisa menjadi faktor yang berkontribusi dalam terjadinya kekerasan, misalnya ketidaksesuaian orangtua dan anak seperti orangtua menerapkan pola asuh otoriter yang kaku, sementara anak menginginkan kebebasan yang lebih, jadi kurangnya komunikasi yang efektif antara orangtua dan anak membuat orangtua sulit untuk memahami kebutuhan dan perasaan anak dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat menimbulkan frustrasi dan ketidakpuasan, yang berujung pada kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan emosi negatif.

Permasalahan umum kekerasan terhadap anak seperti faktor pola asuh sangat penting, faktor pola asuh yang dipelajari dari pengalaman masa kecil dapat sangat mempengaruhi cara orangtua mendidik dan memperlakukan anak-anak mereka. Jika mereka mengalami pola asuh yang kasar dan kekerasan saat kecil, hal ini bisa menjadi pola perilaku yang berulang pada generasi berikutnya, tercipta siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Mengingat lagi menurut data, kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi di rumah tangga dan pelakunya adalah keluarga sendiri, memang benar bahwa kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan keluarga, fenomena ini merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Maka dari itu permasalahan umum kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang disebutkan seperti siklus kekerasan, ketimpangan kekuasaan, stabilitas keluarga, faktor budaya dan normatif, serta faktor sosial dan ekonomi, semuanya berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Siklus kekerasan mengacu pada pola kekerasan yang terjadi secara berulang di dalam keluarga atau masyarakat, dimana korban kekerasan bisa menjadi pelaku kekerasan di masa depan jika tidak ada intervensi yang tepat. Ketimpangan, stabilitas keluarga yang



rendah seperti adanya perceraian atau konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, dan tidak kalah pentingnya, faktor sosial dan ekonomi, tekanan finansial dan ketidakstabilan sosial dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar.

Adanya kasus kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi di lingkup rumah tangga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan harus dimulai dari keluarga itu sendiri dengan mendukung pola asuh yang positif dan menjalin hubungan yang sehat antara orangtua dan anak. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait, termasuk pemerintahan, lembaga sosial, tenaga profesional, serta masyarakat. Dengan Kerjasama yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Implementasi Kebijakan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

1. Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang diperoleh peneliti tentang pembahasan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak merupakan langkah yang sangat penting dan positif dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi permasalahan serius kasus kekerasan terhadap anak. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak di Kota Tangerang Selatan.

Dalam Pasal 7 Ayat 2 tersebut, terdapat upaya konkret yang diarahkan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Adanya pengaturan mengenai upaya pencegahan kekerasan secara spesifik menunjukkan keseriusan dan kepedulian pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ini. Melalui langkah konkret yang tertera dalam kebijakan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tersebut berbunyi upaya pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam bentuk:

a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan.

Upaya DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan melalui layanan pengaduan online, seperti website sipadukeren, serta pengumpulan data kasus kekerasan anak per kecamatan, adalah langkah yang sangat positif dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak.



Ini menunjukkan komitmen mereka untuk memahami dan mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dengan data yang akurat. Selain itu, keterlibatan aktif DP3AP2KB dalam penanganan kasus melalui pembentukan P2TP2A dan koordinasi dengan bidang PPA adalah tindakan yang sangat tepat.

Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada korban dan merumuskan langkah-langkah selanjutnya, termasuk sosialisasi untuk mencegah kasus kekerasan di masa yang akan datang. Hasil temuan lapangan yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas kebijakan adalah hal yang menggembirakan, meskipun perlu diingat bahwa tantangan terkait perlindungan anak adalah perjuangan yang berkelanjutan, dan perbaikan terus menerus diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas program perlindungan anak di masa depan.

b. Melakukan Pendidikan Tentang Nilai-nilai Anti Kekerasan Terhadap Anak.

Pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan memegang peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman bagi semua warganya, seperti yang dijelaskan dalam hasil temuan lapangan.

Program ini mencakup berbagai aspek penting seperti pencegahan *bullying*, *cyber bullying*, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Meskipun memiliki nilai yang sangat penting, program ini menghadapi beberapa kendala yang signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan terhadap anak.

Untuk mengatasi kendala ini, kerjasama antarlembaga, terutama dengan sekolah-sekolah dan dinas pendidikan, sangat krusial. Sosialisasi program melibatkan berbagai narasumber dan lembaga, termasuk PUSPAGA CERIA Kota Tangerang Selatan, perguruan tinggi, dan lembaga sosial lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan bekerja sama dengan kelompok seperti ibu-ibu, karang taruna, forum anak, dan lembaga sosial lainnya, adalah langkah positif dalam mengatasi kendala tersebut. Dengan kerjasama yang kuat dan upaya yang berkelanjutan, diharapkan program ini dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka di Kota Tangerang Selatan.



c. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggara Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan langkah krusial dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, termasuk melalui media massa, media sosial, serta kegiatan sosialisasi di sekolah yang melibatkan LSM.

Dalam konteks ini, peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 menjadi landasan hukum yang perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa sudah ada peraturan yang mengatur kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan.

Dengan begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya sosialisasi ini, seperti kurangnya partisipasi masyarakat yang aktif, rendahnya pemahaman tentang peraturan daerah terkait, dan kurangnya minat dari sebagian masyarakat. Untuk mengatasi kendala ini, perlu terus menerus melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan merangkul berbagai pihak, termasuk LSM, dalam menyebarkan pesan-pesan tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan akan semakin meningkat di Kota Tangerang Selatan.

2. Pelatihan Bagi Anggota PPT.

Pelatihan bagi anggota Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) di Kota Tangerang Selatan memegang peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui pelatihan ini, mereka diberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek terkait anak, termasuk konseling, kebutuhan anak, dan konvensi hak anak.

Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kemampuan para pengurus PPT dalam menjalankan peran mereka dalam mengasuh dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan ini dirancang dengan baik, dengan melibatkan beragam narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing, seperti akademisi, praktisi, dan ahli. Materi pelatihan yang beragam mencakup berbagai aspek yang relevan, termasuk



konvensi anak, kebutuhan anak, serta pola asuh positif, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif kepada anggota PPT.

Dengan demikian, anggota PPT dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka di Kota Tangerang Selatan.

a. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggara Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Pemantauan dan evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dalam rangka memastikan efektivitas penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Tangerang Selatan. Upaya ini melibatkan beberapa langkah strategis, termasuk pemantauan berdasarkan rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah daerah, serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga masyarakat dan LSM.

Dari hasil penelitian lapangan, terlihat bahwa pemantauan evaluasi lapangan, yang mencakup kunjungan ke lokasi pelaksanaan program, menjadi salah satu metode penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pentingnya menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur sangatlah ditekankan. Hal ini membantu dalam mengukur keberhasilan program dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari upaya perlindungan tersebut.

Untuk memastikan efektivitas dan kelangsungan pemantauan dan evaluasi, rapat koordinasi secara berkala dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan LSM, merupakan langkah yang kritis. Dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua pihak ini, pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih baik, dan perbaikan serta peningkatan dalam program perlindungan dapat segera diimplementasikan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Edward III (Agustino 2014:149) bahwa dalam pengimplementasian kebijakan melibatkan dimensi-dimensi agar implementasi kebijakan itu dapat diterapkan dan berjalan secara efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sangat



perlu memperhatikan 4 dimensi implementasi kebijakan diantaranya:

1) Komunikasi

DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan telah memperlihatkan komunikasi yang efektif dalam melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Salah satu sarana yang digunakan adalah layanan pengaduan online dan website sipadukeren. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengumpulan data, menciptakan transparansi dalam proses tersebut, dan memungkinkan DP3AP2KB untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Dalam hal variabel komunikasi terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertama transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan satu implementasi yang baik pula. Penyaluran komunikasi implementasi kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dalam temuan lapangan peneliti mendapati bahwa komunikasi transmisi antara DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan dengan masyarakat telah berhasil dalam melakukan tindakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Sosialisasi merupakan langkah yang penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan dan tujuannya. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, mereka lebih mungkin mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, komunikasi transmisi yang baik antara DP3AP2KB dan masyarakat juga merupakan faktor kunci untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Jika komunikasi antara lembaga pelaksana dan masyarakat berjalan dengan baik, informasi mengenai kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas dan akurat. Hal ini dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan tingkat dukungan dari masyarakat. Namun perlu diingatkan bahwa implementasi kebijakan bukanlah hal yang sederhana dan seringkali melibatkan berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, meskipun komunikasi transmisi dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan harus tetap mengawasi dan memonitor proses implementasi serta berupaya untuk mengatasi potensi permasalahan yang mungkin muncul di lapangan.

Indikator kedua dalam dimensi komunikasi yaitu kejelasan,



komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan berusahalah jelas tidak membingungkan. Kejelasan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga diterima oleh masyarakat pengguna izin penyelenggara implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait kejelasan, bahwa DP3AP2KB telah menunjukkan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawabnya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena kesadaran dan pemahaman yang baik akan mendorong pegawai dan lembaga terkait untuk berkomitmen dan bertindak sesuai dengan tujuan kebijakan. Selain itu, hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa transmisi informasi tentang pengimplementasian perda tersebut telah berjalan dengan baik antara perangkat daerah dan staff terlibat. Kejelasan mengenai isi pengimplementasian perda dan tugas yang diberikan telah dipahami oleh mereka, sehingga diharapkan hal ini akan membantu dalam pelaksanaan perda dengan lebih efektif.

Dari dimensi komunikasi, indikator ketiga itu konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar mudah diterapkan. Dari hasil temuan lapangan mengenai konsistensi dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Upaya Pencegahan kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan telah memainkan peran yang penting dalam pengimplementasian kebijakan perda tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, lalu menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 adalah indikator positif.

Program yang diterapkan oleh DP3AP2KB mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk pencegahan *bullying*, *cyberbullying*, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Untuk mencapai kesuksesan dalam program ini, komunikasi yang efektif menjadi kunci. DP3AP2KB telah melibatkan berbagai narasumber dan lembaga dalam sosialisasi program ini. Mereka menciptakan jejaring komunikasi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk PUSPAGA CERIA Kota Tangerang Selatan, perguruan tinggi, dan lembaga sosial lainnya. Ini mencerminkan pentingnya mendukung komunikasi terbuka dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan.

Upaya sosialisasi yang melibatkan media massa, media sosial, serta



kegiatan di sekolah yang bekerja sama dengan LSM adalah contoh konkret dari komunikasi yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dan perempuan. Komunikasi yang baik merupakan kunci untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan efektif.

Selain itu, pelatihan yang melibatkan beragam narasumber seperti akademisi, praktisi, dan ahli juga merupakan contoh bagus dari komunikasi yang efektif. Hal ini membantu menyediakan sudut pandang yang berbeda dan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu yang terkait dengan perlindungan anak.

Terakhir, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat, LSM, dan lainnya, menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang berhasil. Langkah-langkah seperti rapat koordinasi berkala adalah contoh bagus dari komunikasi yang baik. Melalui komunikasi ini, berbagai pihak dapat berbagi informasi, memahami peran masing-masing, dan berkolaborasi dalam memastikan efektivitas program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif merupakan fondasi penting dalam menjalankan kebijakan perlindungan ini dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak telah berhasil dan direspon dengan baik oleh masyarakat. Komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, termasuk DP3AP2KB, perangkat daerah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya, sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kesuksesan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Semua pihak harus bekerja Bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak, sehingga kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dan dihilangkan secara bertahap.

2) Sumber Daya

Dimesi sumber daya menyoroti pentingnya ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang memadai dalam implementasi kebijakan. Sumber daya seperti staff, informasi, wewenang dan fasilitas menjadi penentu keberhasilan kebijakan. Ketika sumber daya yang cukup tersedia, proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Oleh karena itu, alokasi dan pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan, dalam hal sumber daya



terdapat 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Menurut Edward III dalam mengimplementasi kebijakan variabel sumber daya indikatornya yaitu staff, informasi, wewenang dan staff.

Dalam dimensi sumber daya, indikator pertama yaitu staff yang merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Dalam temuan lapangan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya pelaksana kebijakan yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dalam bidang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan terkait perlindungan anak menjadi dasar penting dalam merencanakan dan melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan efektif, dan peneliti juga mendapati bahwa staff yang ditugaskan dalam masing-masing bidang telah memadai adalah hal yang positif. Ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah melengkapi diri dengan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas pengimplementasian kebijakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dalam variabel sumber daya, indikator keduanya yaitu informasi. Dalam pengimplementasian kebijakan, informasi berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan tidak ada kendala yang berarti. Dalam indikator informasi ini, hasil temuan lapangan yang penulis dapati ialah DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan telah mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Proses nya melibatkan rapat koordinasi antar perangkat daerah, yang merupakan langkah penting untuk memastikan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. selain itu DP3AP2KB juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, pengasuhan positif kepada orangtua, dan pola asuh anak dan keluarga. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan bagaimana melaksanakan pola asuh yang positif dan mendukung.

Selain dari dua indikator diatas, dimensi sumber daya juga ada indikator wewenang. Indikator kewenangan ini merujuk pada sejauh mana peleksana kebijakan memiliki otoritas dan kapasitas untuk



menjalankan kegiatan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dengan memiliki indikator kewenangan yang kuat, pelaksana kebijakan akan lebih mampu melaksanakan kebijakan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, kewenangan yang memadai juga akan memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan tepat waktu. Dari hasil temuan lapangan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan telah berhasil menghindari kesalahpahaman wewenang dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, lalu tidak terdapat tumpang tindih dan kesalahpahaman wewenang antara perangkat daerah terkait, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan perangkat daerah lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan perda tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Indikator keempat dalam dimensi sumber daya yaitu fasilitas, fasilitas juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan dan mencakup berbagai hal seperti ketersediaan teknologi, ruang kegiatan, pelayanan dan juga mencakup kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang menjalankan kebijakan. Dari hasil temuan di lapangan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan telah mengambil langkah konkret dan menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Adanya PUSPAGA memberikan kesempatan untuk pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, selain itu adanya PATBM, lalu ada pelatihan bagi anggota Pusat Pelayanan Terpadu yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, puskesmas, P2TP2A dan lembaga sejenis lainnya yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Krisis Terpadu, Rumah Perlindungan *Trauma Center*, Rumah Perlindungan Sosial Anak, *Women Crisis Center* dan lembaga sejenis lainnya, lalu ada Satgas PPA juga merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka



terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.

Langkah-langkah DP3AP2KB dalam mengumpulkan data mencerminkan penggunaan sumber daya yang ada dengan baik. Mereka telah memanfaatkan teknologi, seperti website sipadukeren, untuk mengumpulkan data secara efisien, yang merupakan langkah positif menuju efektivitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak dan perempuan. Namun, penting untuk diingat bahwa sumber daya tambahan mungkin diperlukan untuk menganalisis dan menggunakan data ini secara efektif dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Namun, DP3AP2KB telah melakukan upaya untuk mengatasi hal ini dengan melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan upaya mereka dalam memaksimalkan sumber daya yang ada dengan menggandeng pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang dibutuhkan.

Alokasi sumber daya yang tepat, terutama dalam pelatihan sumber daya manusia, akan menjadi faktor penting untuk kesuksesan program ini di masa depan. Pelatihan yang dirancang dengan baik, melibatkan narasumber yang kompeten, menunjukkan alokasi sumber daya yang tepat. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelatihan sangat penting, termasuk dalam konteks mengumpulkan data yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan.

Sumber daya manusia dan anggaran yang memadai juga sangat penting dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Tim yang terlatih dan terampil dalam mengumpulkan data, menganalisis hasil evaluasi, dan mengambil tindakan perbaikan sangat krusial. Selain itu, anggaran yang mencukupi diperlukan untuk mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk kunjungan lapangan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif akan memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan dan kelangsungan program perlindungan anak dan perempuan ini.

3) Disposisi

Variabel disposisi mencakup sikap, motivasi dan perilaku para pelaku kebijakan dalam menjalankan tugas mereka. Komitmen, dukungan dan kemauan untuk berubah menjadi hal penting dalam memastikan kesuksesan implementasi kebijakan. Jika para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang positif, maka kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Dalam variabel disposisi ini terdapat 2 indikator yang digunakan untuk




mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, indikator yang pertama yaitu sikap para pelaksana, yang mana sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu dari hasil temuan lapangan yang penulis dapatkan bahwa sikap dan komitmen para pelaksana DP3AP2KB menunjukkan sikap dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap anak karena ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Dengan adanya sikap dan komitmen yang kuat dari para pelaksana, diharapkan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Indikator selanjutnya dari variabel disposisi yaitu insentif, pada hasil temuan di lapangan yang penulis menyimpulkan bahwa anggaran dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan dalam pengimplementasian kebijakan Perda No 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan. Dana yang memadai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3AP2KB. Dengan anggaran yang cukup, DP3AP2KB memiliki kesempatan untuk melaksanakan program-program tersebut dengan baik dan efektif

Keterlibatan aktif DP3AP2KB dalam penanganan kasus dan pembentukan P2TP2A menunjukkan disposisi yang kuat dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak. DP3AP2KB tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga bertindak proaktif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada korban kekerasan anak. Tindakan ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjalankan kebijakan dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas retorika.

Keterlibatan DP3AP2KB dalam program ini mencerminkan disposisi yang kuat dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak. Mereka tidak hanya berbicara tentang pentingnya pendidikan anti kekerasan, tetapi juga berusaha keras untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan lembaga dalam upaya ini. Disposisi positif seperti ini



penting karena mendorong tindakan nyata dalam pelaksanaan kebijakan.

Disposisi positif dari pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sangat penting. Ini mencakup motivasi dan komitmen mereka untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Keberhasilan upaya sosialisasi menunjukkan bahwa disposisi pihak terlibat cukup kuat dalam menjalankan kebijakan.

Disposisi positif dari anggota P2TP2A yang menerima pelatihan adalah kunci keberhasilan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Disposisi yang positif mencakup motivasi dan komitmen mereka untuk menjalankan peran tersebut dengan baik. Hasil temuan lapangan yang mencerminkan bahwa pelatihan ini dirancang dengan baik dapat mengindikasikan disposisi yang positif dari anggota P2TP2A.

Disposisi positif dari semua pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah kunci keberhasilan. Semua pihak harus memiliki komitmen untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan. Disposisi positif juga mencakup keinginan untuk menerima masukan dari berbagai pihak dan berupaya untuk terus memperbaiki program. Dengan disposisi positif ini, upaya perlindungan anak akan lebih efektif dan berkelanjutan.

4) Struktur Standar Birokrasi

Struktur standar birokrasi mencerminkan bagaimana organisasi atau lembaga terstruktur dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan responsif dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dengan baik. Pengaturan peran dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi yang baik antara berbagai pihak dan tata Kelola yang baik akan berkontribusi pada kelancaran implementasi kebijakan. Dalam variabel struktur standar birokrasi ini ada indikator standar operasional prosedur (SOP) untuk menyeragamkan kerja para pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang sudah di keluarkan, dari hasil temuan lapangan yang dilakukan penulis didapati bahwa para pegawai menyatakan bahwa sudah ada SOP yang telah digunakan untuk menjalankan implementasi Perda No 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Selain itu, para pegawai juga menyatakan bahwa mereka telah menjalankan SOP tersebut dengan sangat baik.

Indikator selanjutnya terkait variabel struktur standar birokrasi ada fragmentasi yang merupakan penyebaran tanggung jawab suatu



kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Hasil temuan lapangan yang diperoleh penulis dapat dipahami bahwa kesadaran akan tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang ditunjukkan oleh pelaksana implementasi kebijakan Perda No 3 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak adalah aspek penting dalam menjalankan peran DP3AP2KB. Komitmen ini menjadi pondasi yang kuat untuk melaksanakan tugas pencegahan kekerasan terhadap anak dengan sungguh-sungguh dan efektif. Kesadaran ini menunjukkan DP3AP2KB serius dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan berusaha aktif dalam membangun masyarakat yang aman dan peduli terhadap kesejahteraan anak. Dengan mempertahankan komitmen yang kuat dan terus berupaya meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB memiliki peran yang signifikan dalam melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Selain itu, pemahaman dan komitmen ini juga dapat membantu DP3AP2KB dalam merumuskan program-program yang efektif dan relevan.

DP3AP2KB telah membentuk struktur birokrasi, seperti P2TP2A, yang membantu mereka menjadi lebih efektif dalam penanganan kasus kekerasan anak. Ini menciptakan prosedur yang jelas untuk penanganan kasus dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk bidang PPA. Struktur ini adalah landasan yang kuat untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

Selain itu, DP3AP2KB juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai entitas seperti sekolah-sekolah dan dinas pendidikan. Hal ini menciptakan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan program dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Memiliki struktur birokrasi yang standar adalah aspek kunci dalam menyusun langkah-langkah selanjutnya untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan.

Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM yang terlibat dalam upaya sosialisasi, adalah langkah positif yang menciptakan kerangka kerja yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ini. Struktur birokrasi yang baik dalam hal ini mencakup proses penyelenggaraan pelatihan itu sendiri, melibatkan berbagai narasumber dan materi pelatihan yang komprehensif.

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, struktur birokrasi mencakup proses pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan berdasarkan temuan evaluasi. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan



standar yang telah ditetapkan, termasuk penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Semua ini merupakan bagian integral dari struktur birokrasi yang membantu DP3AP2KB dalam menjalankan tugas mereka secara efektif dalam melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan.

Pengimplementasian kebijakan ini telah berjalan dengan sangat baik dan berhasil mencapai hasil yang positif. Data menunjukkan adanya peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap anak setelah pengimplementasi kebijakan ini, yang menandakan keberhasilan dari upaya sosialisasi yang telah dilakukan, masyarakat kini lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan ini, menunjukkan dampak positif dari kesadaran yang ditingkatkan melalui sosialisasi. Kedepannya, harapannya adalah kasus kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir semaksimal mungkin, meskipun mencapai angka nol kasus kekerasan sepenuhnya mungkin sulit, tetapi paling tidak akan ada upaya semampunya untuk mengurangi jumlah kasus tersebut.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan, serta merujuk pada Perda No 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2, kita dapat mengaitkannya dengan teori Pentahelix (Riyanto:2018). Teori ini memahami bahwa ada lima elemen utama yang saling terkait dan berkontribusi dalam kesuksesan implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Berikut pembahasan bagaimana teori ini tercermin:

a) Pemerintah

DP3AP2KB, sebagai perwakilan pemerintah daerah, memiliki peran sentral dalam , pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan perlindungan anak. Dalam konteks teori Pentahelix, mereka berperan sebagai elemen pemerintah, dan keterlibatan aktif mereka dalam pengumpulan data dan penanganan kasus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi warganya, terutama anak-anak yang rentan terhadap kekerasan. DP3AP2KB juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan elemen-elemen Pentahelix lainnya dalam upaya kolaboratif mengatasi masalah kekerasan anak.

Selain itu, DP3AP2KB berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan anti-kekerasan, menciptakan kerangka kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung pendidikan tersebut. Mereka juga bertanggung jawab atas sosialisasi kebijakan, termasuk peraturan daerah nomor 3 tahun 2012



yang menjadi dasar hukum perlindungan anak. DP3AP2KB, sebagai penyelenggara pelatihan, memiliki tanggung jawab penting dalam merancang, mengelola, dan membiayai program pelatihan untuk anggota PPT agar dapat melindungi anak-anak dari kekerasan.

Sebagai inisiator dan penyelenggara program perlindungan, DP3AP2KB harus memastikan bahwa program-program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Pemantauan dan evaluasi yang mereka lakukan menjadi alat penting untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program perlindungan mereka. Dengan peran yang kuat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlindungan anak, DP3AP2KB mewakili komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan perannya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

b) Media

Media memegang peran penting dalam penyebaran informasi terkait upaya perlindungan anak dan kebijakan yang ada. Dalam kerangka Pentahelix, media adalah elemen kelima yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung program perlindungan anak. Media memiliki kemampuan untuk memberikan liputan yang luas tentang inisiatif yang dijalankan oleh DP3AP2KB, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan anak. Dengan melibatkan media massa, media sosial, dan berbagai platform komunikasi, pesan-pesan penting terkait perlindungan anak dapat tersampaikan dengan lebih efektif.

Media massa, seperti televisi dan sosial media, menjadi sarana yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang luas. Mereka dapat membantu mengatasi kendala seperti kurangnya minat dari sebagian masyarakat dengan menyajikan informasi yang mudah diakses dan dimengerti. Dalam hal pelatihan, media massa juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pentingnya pelatihan ini dan cara bergabung untuk mereka yang berminat.

Selain itu, media memiliki peran kunci dalam memberikan informasi tentang program perlindungan anak dan hasil evaluasinya kepada masyarakat. Mereka juga berpotensi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dengan melaporkan temuan evaluasi secara obyektif dan adil. Dengan demikian, media tidak hanya menjadi alat penting dalam meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak tetapi juga dalam mendukung pelaksanaan yang efektif dan



akuntabilitas dalam upaya perlindungan ini.

c) **Industri**

Industri teknologi informasi, meskipun tidak terlibat langsung dalam kasus kekerasan anak, memiliki potensi untuk memberikan dukungan yang berarti, terutama dalam hal teknologi dan platform online seperti website sipadukeren. Industri ini dapat berperan dalam menyediakan alat dan infrastruktur yang mendukung pengumpulan data yang efisien.

LSM memegang peran penting sebagai mitra dalam upaya sosialisasi perlindungan anak. Mereka berperan dalam mencapai masyarakat, terutama dalam hal yang memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan dan hak-hak terkait perlindungan anak. Keterlibatan LSM dapat mengatasi kendala seperti kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan rendahnya pemahaman tentang peraturan daerah.

Narasumber yang melibatkan akademisi, praktisi, dan ahli dalam berbagai bidang adalah bagian dari elemen industri. Peran mereka sangat penting dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada anggota PPT. Kolaborasi dengan narasumber yang berkualitas akan memastikan bahwa pelatihan memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi yang efektif terkait perlindungan anak.

LSM juga dapat memberikan wawasan independen tentang efektivitas program perlindungan. Sebagai pihak ketiga yang objektif, mereka dapat melakukan evaluasi yang tidak memihak. Kolaborasi antara LSM dan pemerintah lokal, seperti DP3AP2KB dalam hal ini, dapat memperkuat pemantauan dan evaluasi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan keberhasilan upaya perlindungan anak.

d) **Masyarakat**

Dalam konteks ini, masyarakat merupakan kelompok yang berpotensi menjadi korban atau pelapor kekerasan terhadap anak. Tindakan seperti pengumpulan data per kecamatan mencerminkan upaya nyata untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat melalui layanan pengaduan online juga merupakan bagian dari strategi yang diimplementasikan. Beragam kelompok masyarakat, seperti ibu-ibu, karang taruna, forum anak, dan lembaga sosial lainnya, menjadi perwakilan masyarakat dan memainkan peran penting dalam mendukung serta melaksanakan program perlindungan anak ini.



Partisipasi aktif masyarakat dalam sosialisasi program dan penggalangan dukungan adalah kunci utama kesuksesan pendidikan anti-kekerasan ini. Masyarakat adalah target utama dari upaya sosialisasi ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan serta bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan. Kendala seperti minimnya partisipasi masyarakat yang aktif dan rendahnya pemahaman tentang peraturan daerah harus diatasi melalui pendekatan sosialisasi yang lebih intensif.

Sementara anggota PPT adalah pihak yang langsung mendapatkan manfaat dari pelatihan ini. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengasuh dan melindungi anak-anak dari kekerasan. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi. Partisipasi mereka dalam memberikan masukan dan umpan balik tentang program-program perlindungan yang mereka alami atau saksikan sangat berharga dalam memahami dampak program tersebut secara langsung.

e) Akademisi

Akademisi memiliki peran penting dalam menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah kekerasan anak dan perlindungan anak. Mereka mampu menyediakan data dan analisis yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah dalam hal ini. Perguruan tinggi dan lembaga sosial lainnya berperan sebagai elemen kedua dan ketiga dalam model Pentahelix, menyediakan sumber daya manusia dan pengetahuan yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan ini. Ini melibatkan para pengajar, ahli, dan praktisi yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang isu kekerasan terhadap anak.

Sekolah adalah tempat yang sangat penting dalam konteks sosialisasi ini. Mengikutsertakan sekolah dalam kegiatan sosialisasi, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan, merupakan cara yang efektif untuk mencapai generasi muda. Hal ini memastikan bahwa pemahaman tentang perlindungan anak dibangun sejak usia dini, menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di masa depan. Melalui pelatihan ini, anggota PPT memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kota Tangerang



Selatan. Mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, memberikan konseling, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang lebih aman.

Akademisi dan penelitian lapangan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak dari program perlindungan ini. Mereka berperan dalam merumuskan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur untuk mengukur keberhasilan program. Dengan kontribusi mereka, program-program perlindungan anak dapat terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan elemen-elemen Pentahelix ini, langkah-langkah DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan dalam mengumpulkan data dan informasi serta melakukan tindakan konkret dalam penanganan kasus kekerasan anak mencerminkan kerjasama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan anak yang lebih baik dan upaya yang berkelanjutan dalam masa depan. Dalam konteks ini, model Pentahelix menggambarkan kompleksitas upaya pendidikan anti-kekerasan. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan media massa, harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kerjasama yang kuat antara kelima elemen ini dapat memastikan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat. Tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan, dapat diatasi melalui kolaborasi yang efektif dalam model Pentahelix ini. Kendala-kendala yang dihadapi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat yang aktif dan rendahnya pemahaman tentang peraturan daerah terkait, dapat diatasi melalui kerjasama antara semua elemen dalam model Pentahelix ini.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, LSM, media massa, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, diharapkan keadilan dan keamanan masyarakat dapat lebih terjaga. Dengan melibatkan



semua elemen dalam model Pentahelix ini, pelatihan anggota PPT dapat lebih efektif dan berdampak positif pada perlindungan anak di Kota Tangerang Selatan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak, yang merupakan tujuan utama dari upaya perlindungan anak. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, pemantauan dan evaluasi program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat menjadi lebih efektif. Ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi masalah, memahami dampak program, dan membuat perbaikan yang diperlukan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak di Kota Tangerang Selatan.

Faktor Pendukung serta Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak memiliki faktor pendukung seperti soliditas dan komitmen dari perangkat daerah sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Faktor pendukung yang berkontribusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak termasuk pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan, kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga terkait serta sosialisasi melalui program-program DP3AP2KB. Soliditas dan komitmen dari perangkat daerah, seperti DP3AP2KB menjadi landasan kuat dalam menjalankan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang kuat, mereka dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan maksimal dan berkesinambungan.

Selain itu, peran masyarakat dalam memahami dan mendukung upaya pencegahan kekerasan sangat penting. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak akan memberikan dukungan yang lebih besar bagi pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga dan pihak terkait juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Melalui kerjasama ini, sumber daya dan pengalaman dapat digabungkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Sosialisasi melalui program-program yang dilakukan oleh DP3AP2KB akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung ini berperan saling memperkuat satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari kekerasan. Dengan dukungan dan kerjasama yang kokoh antara masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait, implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat



2 dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Bersamaan dengan faktor pendukung, dalam pengimplementasian kebijakan perda no 3 tahun 2012 pasal 7 ayat 2 tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak ini memiliki faktor penghambat, ialah pertama faktor urbanisasi, pertumbuhan dan perkembangan wilayah perkotaan atau urbanisasi dapat menyebabkan perubahan sosial dan budaya yang kompleks yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Urbanisasi dapat berdampak pada pola interaksi dalam keluarga, hubungan orangtua-anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar haka nak. Kondisi perkotaan yang berbeda dari lingkungan perdesaan juga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan terhadap anak, yang kedua ada kurangnya pemahaman emosional dalam mendisiplinkan anak atau menghadapi situasi emosional anak dapat menjadi penghambat dalam menangani kekerasan terhadap anak secara efektif. Pemahaman emosional yang rendah dapat menyebabkan penanganan yang tidak tepat dalam situasi yang memerlukan respon dan pengertian lebih dari pihak orangtua atau penanggung jawab anak, dan terakhir ialah rendahnya pengetahuan orangtua tentang pola asuh yang positif juga merupakan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan perda nomor 3 tahun 2012 pasal 7 ayat 2 tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Pola asuh yang tidak tepat, terutama jika orangtua masih menerapkan cara mendidik dengan kekerasan yang diterima dari generasi sebelumnya, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak.

Maka dari itu pentingnya pemahaman bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pada anak-anak dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Orang tua cenderung menggunakan pola asuh yang mereka alami saat anak-anak atau yang diajarkan oleh orang tua mereka. Namun, perlu diingatkan bahwa pola asuh yang sesuai untuk satu generasi belum tentu cocok untuk generasi berikutnya. Setiap generasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan dalam pola asuh perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak pada saat itu. Terungkap bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola asuh yang positif, faktor budaya yang mungkin masih menerima pola asuh yang keras, faktor perkawinan yang mungkin terlalu dini dan bahkan kurangnya pemahaman emosional dalam mendisiplinkan anak.



PENUTUP

Permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan isu serius yang menyangkut hak asasi dan kemanusiaan. Jenis kekerasan ini mencakup segala bentuk perilaku atau tindakan yang merugikan, melukai atau mengancam kesejahteraan dan keselamatan anak. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik dan emosional, tetapi juga berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga sosial, tenaga profesional dan masyarakat. Peran keluarga juga sangatlah penting dalam mendukung pola asuh yang positif dan berhubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Kerjasama dan dukungan dari semua pihak menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas permasalahan ini, sehingga diharapkan kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dan mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak terlihat memiliki beberapa keberhasilan, namun juga masih menghadapi beberapa tantangan. DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pencegahan kekerasan terhadap anak dengan mengadakan berbagai program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengelolaan sumber daya dan anggaran yang tepat juga mendukung implementasi kebijakan ini. Namun, aspek komunikasi yang efektif, dukungan dan insentif yang memadai, serta koordinasi antar pihak perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan ini.

Dengan sikap dan komitmen yang kuat dari DP3AP2KB dan kerjasam dari berbagai pihak terkait, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat semakin berhasil dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Berikut program-program DP3AP2KB dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan:

1. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), di tingkat kota ada PUSPAGA CERIA dan di tingkat kecamatan ada PUSPAGA Kecamatan.
2. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
PATBM ini ada di setiap kelurahan, di satu kelurahan ini ada 5-11 itu tergantung ketertarikan Masyarakat untuk bergabung di dalam organisasi PATBM ini.
3. SATGAS PPA
Penanganan masalah perlindungan anak ini sampai di tingkat RW, di wilayah tangsel ada 108 satgas PPA dan 540 relawan.



4. Pelatihan anggota PPT.
5. Sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.
6. Membentuk kelompok bina keluarga balita, keluarga remaja dan bina keluarga lansia di setiap kelurahan.
7. Membentuk pusat informasi konserling remaja di setiap sekolah.

DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kota Tangerang Selatan telah mengembangkan berbagai bentuk kerja sama yang sangat penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Salah satu kolaborasi penting adalah dengan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam konteks bimbingan pra-nikah. DP3AP2KB bekerja sama dengan KUA untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan kepada calon pasangan, termasuk aspek-aspek yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, DP3AP2KB juga telah menjalankan program sosialisasi online yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini adalah langkah inovatif untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang perlindungan perempuan dan anak melalui platform digital yang luas. Dalam kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, DP3AP2KB juga menyelenggarakan berbagai program edukasi. Ini mencakup layanan kerohanian dari Kementerian Agama serta program pengajaran nilai-nilai positif dan perlindungan anak di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan.

Kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas UMKM menunjukkan komitmen DP3AP2KB untuk melibatkan berbagai sektor dalam upaya perlindungan anak. Dinas Sosial berperan dalam layanan rehabilitasi, dan Puskesmas membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang relevan.

Selain kerja sama dengan lembaga resmi, DP3AP2KB juga telah bekerja sama dengan Forum Anak dalam memberikan pelatihan kepada anggota Forum Anak tentang cara menghadapi dan melaporkan kasus kekerasan. Ini adalah contoh kolaborasi dengan masyarakat yang sangat berharga. DP3AP2KB juga telah menjalankan program pengasuhan positif untuk orangtua dalam upaya mengubah pola asuh menjadi lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga.

Program-program seperti PUSPAGA (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat kota dan kecamatan, serta PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap kelurahan, adalah contoh dari upaya DP3AP2KB untuk menyediakan layanan yang mendalam dan terintegrasi kepada masyarakat.

Dengan berbagai program ini, DP3AP2KB memiliki rencana yang kuat untuk pencegahan tawuran pelajar, menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak di Kota



Tangerang Selatan. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam upaya perlindungan ini.


Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, ditemukan adanya faktor pendukung serta penghambat, hasil penelitian faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi kebijakan menunjukkan

1. Faktor pendukung yang penting meliputi soliditas dan komitmen dari perangkat daerah, terutama DP3AP2KB yang menjadi landasan kuat dalam menjalankan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga terkait serta sosialisasi melalui program-program DP3AP2KB juga merupakan faktor pendukung yang signifikan dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pengimplementasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini termasuk urbanisasi, kurangnya pemahaman emosional dalam mendisiplinkan anak, dan rendahnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang positif, pentingnya pemahaman pola asuh yang diterapkan pada anak-anak, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak pada saat itu. Terdapat beragam faktor penghambat yang berasal dari berbagai sumber, dan hal ini menunjukkan bahwa penanganan permasalahan kekerasan terhadap anak harus bersifat holistic dan melibatkan berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasian Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Augustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Huraerah, A. (2012). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy Dalam teori Manajemen Dinamika, Analisis Konvergensi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.



Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugijokanto, S. (2014). *Cegah Kekerasan Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Widodo, J. (2010). *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Kencana.

Jurnal

Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11 No. 3.

Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya. *ISTIGHNA*, Vol 4 No. 2.

Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11 No. 1.

Fitriana, Y., Pratiwi, K., & Sutanto, A. V. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip*(Vol. 14 No. 1), 81-93.


Mallawi, M. N., Natsir, N., & Mappisabbi, A. F. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan dan Perlindungan Anak Pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. *Jurnal Ekonomika*45, Vol. 10 No. 1.

Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Service*, Vol. 1 No. 2.

Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, Vol. 4 No. 1.

Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2.

Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (SEMNASKUM)*.



Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Varia Pendidikan, Vol. 30 No. 1*, 21-26.

Widodo, N. (2016). Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. *Sosio Informa, Vo. 2 No. 3*.

Pedoman

Bakri, K. B. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar*.

Peraturan dan Undang Undang

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Website

<https://jakarta.suara.com/read/2022/07/26/100000/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-tangsel-naik-40-persen>

<https://voi.id/berita/243949/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-tangsel-alami-peningkatan-hingga-315-kasus-di-tahun-2022>

<https://www.republika.co.id/berita/rk1w21328/219-kasus-kekerasan-di-tangsel-dominasi-korban-anak-di-bawah-umur#:~:text=DP3AP2KB%20Tangsel%20mencatat%2C%20dari%20Januari,tetapi%20juga%20kalangan%20anak%20Danak>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/11/13433341/kasus-kekerasan-yang-ditangani-p2tp2a-tangsel-capai-315-selama-2022?page=all>

<https://tangerangnews.com/tangsel/read/41390/Kekerasan-terhadap-Bocah-di-Tangsel-Terjadi-Lagi-Diduga-Pelakunya-Empat-Orang>